

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003

TENTANG

PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan memenuhi tuntutan perkembangan sistem akuntansi dan persyaratan keuangan di bidang perdagangan berjangka, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 29/BAPPEBTI/KP/X/2001 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 28/BAPPEBTI/KP/IX/2001 tentang Persyaratan Permodalan Bagi Pialang Berjangka Untuk Pembukaan Kantor Cabang;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 42/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 35/BAPPEBTI/ KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA

Pasal 1

Persyaratan keuangan minimum Pialang Berjangka terdiri dari :

- a. Persyaratan minimum Modal Disetor;
- b. Persyaratan minimum Modal bersih Disesuaikan;

Pasal 2

Persyaratan Modal Bersih Disesuaikan diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Pialang Berjangka wajib membuat laporan keuangan dalam bentuk Formulir pada Lampiran Keputusan ini, yaitu :
 - a. Formulir Nomor V.PRO.1 Surat pengantar laporan keuangan;

- b. Formulir Nomor V.PRO.2 Laporan Neraca;
 - c. Formulir Nomor V.PRO.3 Laporan Laba/Rugi Pialang Berjangka;
 - d. Formulir Nomor V.PRO.4 Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Formulir Nomor V.PRO.5 Laporan Arus Kas;
 - f. Formulir Nomor V.PRO.6 Laporan Modal Bersih Disesuaikan Pialang Berjangka;
 - g. Formulir Nomor V.PRO.7 Laporan Rekening Terpisah Pialang Berjangka untuk Transaksi Dalam Negeri;
 - h. Formulir Nomor V.PRO.8 Laporan Rekening Terpisah Pialang Berjangka untuk Transaksi Luar Negeri;
- (2) Tata cara penyusunan laporan dengan menggunakan Formulir Nomor V. PRO.2 sampai dengan Formulir Nomor V.PRO.5 diatur dalam Keputusan Kepala Bappebti Nomor 46/BAPPEBTI/KP/IX/ 2003 tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka;
 - (3) Tata cara penyusunan laporan dengan menggunakan Formulir Nomor V. PRO.6 sampai dengan Formulir Nomor V. PRO.7 diatur dalam Lampiran Keputusan ini;
 - (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bappebti

Pasal 4

- (1) Formulir V.PRO.1. dan Formulir V.PRO.6 sampai dengan V.PRO.8 wajib disampaikan dalam Laporan Keuangan Bulanan;
- (2) Formulir V.PRO.1 sampai dengan Formulir V.PRO.8 wajib disampaikan dalam Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan;
- (3) Semua Laporan Keuangan wajib ditandatangani oleh Direktur Utama;
- (4) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 5

- (1) Laporan Keuangan Bulanan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah periode laporan berakhir;
- (2) Laporan Keuangan Triwulan disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode laporan berakhir;
- (3) Laporan Keuangan Tahunan yang merupakan lampiran Laporan Tahunan sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 42/BAPPEBTI/KP/V/2003 disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan berakhir.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 29/BAPPEBTI/KP/X/2001 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2003

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peninggal.

KETENTUAN MENGENAI MODAL BERSIH DISESUAIKAN DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA

I. MODAL BERSIH DISESUAIKAN

1. Modal Bersih Disesuaikan adalah Modal Bersih yang dimiliki oleh Pialang Berjangka dikurangi dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap Modal Bersih.
2. a. Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan dengan nilai yang terbesar antara nilai absolut atau nilai 10 % (sepuluh persen) dari jumlah dana nasabah yang dikelolanya.
- b. Nilai absolut Modal Bersih Disesuaikan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud angka I. 2.a. adalah sebagai berikut :
 - i) Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi yang menyalurkan amanat nasabah untuk Kontrak Berjangka Dalam Negeri;
 - ii) Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tambahan dari Modal Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud angka I.2.b.i. per cabang, bagi yang memiliki kantor cabang;
 - iii) Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tambahan dari Modal Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud angka I.2.b.i. bagi yang menyalurkan amanat nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri;
3. Apabila Modal Bersih Disesuaikan mencapai nilai peringatan dini yaitu yang terbesar antara 120 % dari nilai absolut atau 12 % (dua belas persen) dari jumlah dana nasabah yang dikelolanya, Pialang Berjangka wajib melaporkan perkembangan posisi keuangannya kepada Bursa Berjangka dan Bursa Berjangka wajib melaporkannya kepada Bappebti.
4. Apabila Modal Bersih Disesuaikan telah mencapai batas sebagaimana dimaksud angka I.2.a., Pialang Berjangka wajib meningkatkan Modal Bersih Disesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diketahui dan wajib menyampaikan laporan kepada Bappebti setiap minggu, selama 4 (empat) minggu berturut-turut. Laporan tersebut disampaikan selambat-lambatnya hari kerja pertama minggu berikutnya.
5. Apabila Pialang Berjangka tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bappebti dapat mengarahkan Pialang Berjangka untuk segera melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. mengalihkan semua atau sebagian posisi terbuka dan Margin atau rekening Nasabah yang dikelolanya kepada beberapa Pialang Berjangka lain;
 - b. menghentikan kegiatan bisnis Pialang Berjangka, kecuali untuk melikuidasi posisi terbuka; atau

- c. mengizinkan melaksanakan kegiatan bisnis Pialang Berjangka berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan Bappebti.

II. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN MODAL BERSIH DISESUAIKAN

1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Modal Bersih Disesuaikan (*adjusted net capital*) adalah Modal Bersih dikurangi dengan beban-beban yang dibebankan terhadap modal bersih tersebut.
2. Dalam perhitungan Modal Bersih harus diperhatikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Keuntungan yang belum direalisasikan (*unrealized profits*) harus ditambahkan pada akun piutang terkait dan kerugian yang belum direalisasikan (*unrealized losses*) harus dikurangkan pada akun yang terkait; dan
 - b. Kontrak Berjangka untuk posisi jual (*short*) dan beli (*long*) harus dinilai berdasarkan harga pasarnya.
3. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan Modal Bersih (*net capital*) adalah total Aktiva Lancar (*current assets*) yang telah disesuaikan dikurangi total Kewajiban (*liabilities*) yang telah disesuaikan.
4. Aktiva Lancar adalah semua aktiva yang dikategorikan sebagai lancar sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pialang Perdagangan Berjangka dengan penyesuaian sebagaimana tercantum pada angka II.5 keputusan ini.
5. Penyesuaian terhadap Aktiva Lancar adalah sebagai berikut :
 - a. **tidak termasuk** pembayaran-pembayaran dimuka, pinjaman dan piutang - piutang yang tidak dijamin kecuali :
 - 1) piutang yang berasal dari penjualan persediaan yang berhubungan dengan perdagangan berjangka yang berumur tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak terjadinya.
 - 2) piutang bunga, piutang komisi, piutang beban manajemen pada Pengelola Sentra Dana Berjangka yang jatuh temponya kurang dari 30 (tiga puluh) hari, dan khusus untuk dividen terhitung sejak tanggal penetapan;
 - 3) piutang pada Lembaga Kliring Berjangka dan Pialang Berjangka Anggota Kliring yang timbul dari transaksi kontrak berjangka.
 - 4) klaim asuransi untuk kegiatan perusahaan Pialang Berjangka yang berumur tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah diakui
 - b. **tidak termasuk** semua beban di bayar dimuka dan beban yang ditangguhkan;
 - c. **tidak termasuk** semua aset yang diragukan penagihan atau realisasinya, kecuali setelah dikurangi penyisihan aset tidak tertagih atau terealisasi;
 - d. **tidak termasuk** dana jaminan kepada Lembaga Kliring Berjangka;
 - e. **termasuk dan tidak termasuk** piutang saldo debit/defisit nasabah dan nasabah terafiliasi

Saldo debit/defisit yang telah dimintakan tambahan dana dari Nasabah, dapat dikategorikan sebagai Aktiva Lancar apabila :

- 1) tidak ada saldo debit/defisit dari hari sebelumnya; atau
- 2) saldo debit/defisit dari hari sebelumnya telah ditutupi kekurangannya.
 - a). Ilustrasi butir II.5.e.1). penghitungan piutang yang tidak ada saldo debit/defisit dari hari sebelumnya sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, pada tutup buku 31 Maret XX

Ekuitas Likuidasi Bersih per 30 Maret XX	Rp.	2.000.000.
Defisit Likuidasi Bersih per 31 Maret XX	Rp.	(2.500.000)

Apabila pada tanggal 1 April Pialang Berjangka telah meminta tambahan dana untuk menutup defisit Rp 2.500.000,-, maka defisit yang terjadi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Aktiva Lancar. Apabila tidak ada permintaan dana yang dilakukan, defisit tersebut harus diperlakukan sebagai Aktiva Tidak Lancar.

- b). Ilustrasi butir II.5.e.2). penghitungan piutang yang mempunyai saldo debit/defisit dari hari sebelumnya, sebagaimana dimaksud angka 2 diatas, pada tutup buku tanggal 31 Maret XX.

(1). Defisit hari sebelumnya yang telah dapat ditutupi

Defisit Likuidasi Bersih per 30 Maret XX	Rp.	(2.800.000)
Dana yang diterima pada 31 Maret XX	Rp.	5.000.000
Defisit Likuidasi Bersih per 31 Maret XX	Rp.	(2.200.000)

Defisit sebesar Rp. 2.200.000,- dapat dicatat sebagai Aktiva Lancar, karena semua defisit yang terjadi pada tanggal 30 Maret XX telah ditutupi dengan dana yang diterima pada tanggal 31 Maret XX.

(2). Defisit hari sebelumnya belum ditutupi

Defisit Likuidasi Bersih per 30 Maret XX	Rp.	(15.000.000)
Dana yang diterima pada 31 Maret XX	Rp.	14.000.000
Defisit Likuidasi Bersih per 31 Maret XX	Rp.	(5.000.000)

Defisit Likuidasi Bersih sebesar Rp. 5.000.000,- (yang berasal dari defisit pada tanggal 30 Maret sebesar Rp.1 000.000 dan defisit yang terjadi pada tanggal 31 Maret sebesar Rp.4.000.000) dicatat sebagai Aktiva Tidak Lancar, karena dana yang diterima pada tanggal 30 Maret XX tidak dapat menutupi seluruh defisit yang terjadi pada tanggal 30 Maret XX.

6. Pinjaman yang diberikan, pembayaran-pembayaran dimuka, piutang-piutang dijamin dan berbagai bentuk piutang lainnya yang mempunyai jaminan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. piutang dijamin oleh suatu jaminan yang benar-benar memadai dan layak serta dapat segera dicairkan menjadi uang tunai. Piutang ini hanya dapat ditetapkan sebesar nilai pasar dari jaminan-jaminannya setelah dikurangi sejumlah persentase tertentu sebagaimana diatur dalam angka II.7.; dan
 - b. jaminan tersebut berada dibawah pengendalian Pialang Berjangka yang mendapat kuasa secara sah dari debitur untuk dapat menjual atau mengkonversikan jaminan tersebut menjadi uang tunai.
7. Persentase yang digunakan untuk mengurangi nilai jaminan sebagaimana dimaksud angka II.6.a diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Berharga Pemerintah disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 10% dari nilai pasarnya;
 - b. Surat Berharga pasar uang Perusahaan Indonesia yang diperingkat disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 20% dari nilai pasarnya;
 - c. Efek bersifat hutang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 30% dari nilai pasarnya;
 - d. Efek lain yang terdaftar di Lembaga Pengawas Pasar Modal disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 65% dari nilai pasarnya;
 - e. Efek yang tercatat di Bursa Efek Luar Negeri disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 90% dari nilai pasarnya;
8. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan beban-beban yang dibebankan sebagai pengurang Modal Bersih sebagaimana dimaksud angka II.1. adalah sebagai berikut :
 - a. Persentase penilaian kembali nilai surat berharga sebagaimana ditentukan pada angka II.7.a s/d II.7.e
 - b. Jumlah dana yang diperlukan untuk menutupi kekurangan margin (under margin) untuk :
 - 1) Rekening nasabah yang belum diterima dalam waktu T+3, harus dikurangkan dalam penghitungan Modal Bersih Disesuaikan
 - 2) Rekening nasabah terafiliasi yang belum diterima dalam batas waktu T+2 harus dikurangkan dalam penghitungan Modal Bersih Disesuaikan

Permintaan penambahan Margin kepada Nasabah yang belum diterima dalam batas waktu 3 (tiga) hari kerja dan untuk rekening Nasabah Terafiliasi dan rekening lain-lain (Omnibus) dalam batas waktu 2 (dua) hari kerja harus dikurangkan dari perhitungan Modal Bersih.

Dalam pembebanan terhadap Modal Bersih, Pialang Berjangka harus menggunakan model analisis 5 (lima) hari, yaitu dihitung mundur dari tanggal pelaporan. Khusus untuk Nasabah Terafiliasi dan Omnibus diperhitungkan mundur 4 (empat) hari.

Analisisnya sebagai berikut :

Senin	26/6/1988	Diasumsikan hari pertama kekurangan Margin.
Selasa	27/6/1988	Diasumsikan sebagai hari permintaan penambahan Margin dilakukan.
Rabu	28/6/1988	Hari I.
Kamis	29/6/1988	Hari II.
Jum'at	30/6/1988	Hari III (Laporan Keuangan).

Apabila Pialang Berjangka tidak mengirimkan permintaan penambahan Margin kepada Nasabah dalam periode 5 (lima) hari atau Margin yang diterima tidak cukup, terhadap modal bersih harus dilakukan pembebanan.

Ilustrasi permintaan tambahan margin nasabah dan nasabah terafiliasi :

a). Ilustrasi 1.

		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
Net Liquidating Equity	Rp	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Margin yang dipersyaratkan	Rp	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah kekurangan Margin	Rp	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Apabila permintaan penambahan Margin dilakukan pada hari Selasa, tetapi tidak dipenuhi sampai hari Jum'at, maka dilakukan pembebanan sebesar Rp.20.000,-

b). Ilustrasi 2.

		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
Net Liquidating Equity	Rp	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Margin yang dipersyaratkan	Rp	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah kekurangan Margin	Rp	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Apabila permintaan penambahan Margin Rp. 20.000,- dilakukan pada hari Rabu, tidak dilakukan pembebanan terhadap Modal Bersih, karena tidak melewati 3 (tiga) hari kerja.

c). Ilustrasi 3.

		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
Net Liquidating Equity	Rp	100.000	80.000	75.000	70.000	50.000
Margin yang dipersya-ratkan	Rp	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah kekurangan Margin	Rp	20.000	40.000	45.000	50.000	70.000

Kekurangan Margin Rp.20.000,- dibebankan kepada Modal Bersih, karena telah lewat 3 (tiga) hari. Sisa kekurangan Margin sebesar Rp. 50.000,- (Rp. 70.000,- - Rp. 20.000,-) tidak dibebankan terhadap Modal Bersih.

d). Ilustrasi 4.

		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
Ledger Balance – credit	Rp	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Open Trade Loss	Rp	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000
Net Liquidating Equity	Rp	100.000	100.000	110.000	100.000	100.000
Margin yang dipersyaratkan	Rp	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah kekurangan Margin	Rp	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000

Apabila pengurangan kewajiban penambahan Margin pada hari Rabu disebabkan oleh keadaan pasar, tetap dibebankan Rp. 20.000,-, kecuali *unrealized gain* nya pada hari Rabu melebihi dari jumlah kekurangan Margin tersebut. Apabila berkurangnya Margin disebabkan oleh pembayaran Rp. 10.000,-, maka yang dibebankan terhadap Modal Bersih pada hari Jum'at hanya Rp. 10.000,-

e). Ilustrasi 5.

		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
Ledger Balance – credit	Rp	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Open Trade Loss	Rp	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
Net Liquidating Equity	Rp	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000
Margin yang dipersyaratkan	Rp	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah kekurangan Margin	Rp	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000

Dalam contoh ini beban modal adalah Rp.10.000,- karena rekening mempunyai kekurangan Margin Rp.10.000,- dan tidak ada permintaan penambahan Margin yang telah lewat 3 hari atau kurang.

f). Ilustrasi 6.

		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
Ledger Balance – credit	Rp	130.000	130.000	150.000	140.000	140.000
Open Trade Loss	Rp	30.000	30.000	50.000	40.000	35.000
Net Liquidating Equity	Rp	100.000	100.000	100.000	100.000	105.000
Margin yang dipersyaratkan	Rp	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah kekurangan Margin	Rp	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000

Pada contoh diatas, tidak ada pembebanan terhadap Modal Bersih, karena pada hari Rabu telah diterima penambahan Margin Rp.20.000,- untuk menutupi jumlah kekurangan Margin pada hari Senin. Kerugian yang terjadi pada hari Rabu sebesar Rp. 20.000,- tidak dibebankan, karena belum melebihi 3 (tiga) hari

c. Jaminan Pialang Berjangka untuk kewajiban kontinjensi

Semua jaminan untuk menutupi kewajiban kontinjensi akan menjadi pengurang modal bersih dalam penghitungan Modal Bersih Disesuaikan. Yang dimaksud dengan kewajiban kontinjensi adalah kewajiban yang menurut ketentuan akuntansi dapat dikategorikan sebagai kewajiban kontinjensi.

9. Total kewajiban yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud angka II.3. adalah total kewajiban setelah dikurangi dengan:
 - a. Kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan;
 - b. Kewajiban pajak penghasilan tahun berjalan;
 - c. Kewajiban jangka panjang yang :
 - digunakan untuk membeli aktiva, namun aktiva tersebut dimanfaatkan di luar kegiatan perdagangan berjangka, dan
 - Aktiva tersebut tidak dinyatakan sebagai Aktiva Lancar.
10. Dalam perhitungan Modal Bersih, yang tidak termasuk Kewajiban (*liabilities*) adalah:
 - a. Uang, surat berharga dan kekayaan milik Nasabah yang dikelola dalam rekening terpisah; dan
 - b. Kewajiban jangka panjang yang digunakan oleh Pialang Berjangka untuk kegiatan di luar perdagangan berjangka.

III. Penyusunan Laporan Rekening Terpisah Pialang Berjangka

Laporan ini menjelaskan tentang semua dana milik Nasabah dan Nasabah Terafiliasi yang ditatausahakan oleh Pialang Berjangka.

Dana Nasabah yang harus dipisahkan

Bagian ini menunjukkan total seluruh dana Nasabah dan Nasabah Terafiliasi yang seharusnya terdapat pada Rekening Terpisah Pialang Berjangka Anggota Kliring, Pialang Berjangka Non Anggota Kliring dan Rekening Terpisah Lembaga Kliring Berjangka serta Dana Nasabah yang belum disetorkan ke Rekening Terpisah Pialang Berjangka.

1. Saldo bersih rekening terpisah :
 - a. Kas
Saldo kas pada rekening Nasabah dan Nasabah Terafiliasi.
 - b. Surat Berharga
Surat berharga milik Nasabah dan Nasabah Terafiliasi yang dijadikan margin, yang dinilai sesuai nilai pasarnya.
2. Laba/Rugi Bersih yang Belum Terealisasi pada kontrak terbuka
Keuntungan/kerugian yang timbul dari posisi terbuka Nasabah dan Nasabah Terafiliasi yang belum terealisasi (*net unrealized profit/ loss*).
3. Perdagangan Opsi, terdiri dari :
 - a. Nilai pasar dari kontrak Opsi terbuka yang dibeli;
 - b. Nilai pasar dari kontak Opsi terbuka yang dijual.
Pada akun ini dilaporkan pengurangan akun 3a dan 3b.
4. Kekayaan Bersih Nasabah.
Penjumlahan akun nomor 1 sampai dengan nomor 3.
5. Rekening-rekening Defisit

Selisih negatif saldo kas setelah dikurangi laba atau rugi yang belum terealisasi (*unrealized profit/loss*). Pada akun ini Pialang Berjangka harus melaporkan jumlah defisit masing-masing Nasabah.

Ilustrasi penggabungan saldo rekening dengan pemilik yang sama.

Jika seorang Nasabah mempunyai lebih dari satu jenis rekening, saldo rekening-rekening tersebut harus dijumlahkan untuk mengetahui apakah rekening tersebut menghasilkan saldo defisit.

- a. Ilustrasi 1. Seorang Nasabah Pialang Berjangka mempunyai rekening sebagai berikut :

Jenis rekening Nasabah	Laba/defisit
Tn.Ali – sebagai spekulator	Rp. (3.000.000)
Tn.Ali – sebagai hedger	Rp. 10.000.000
Ekuitas Likuidasi Bersih	Rp. 7.000.000

Walaupun rekening spekulatif atas nama Tn.Ali mengalami defisit (kerugian), Pialang Berjangka harus menggabungkannya dengan rekening Tn.Ali yang menghasilkan laba, sehingga Pialang Berjangka harus mengeluarkan saldo defisit Tn.Ali dari akun nomor 5 ini, karena saldo akhirnya menghasilkan laba.

- b. Ilustrasi 2. Nasabah lain yang mempunyai rekening sebagai berikut :

Jenis rekening Nasabah	Laba/defisit
Tn.Budi – sebagai spekulator	Rp. 5.000.000
Tn.Budi – sebagai hedger	Rp. (6.000.000)
Ekuitas Likuidasi Bersih	Rp. (1.000.000)

Dalam kasus ini, saldo Rp. 1.000.000 yang mengalami kerugian (defisit) harus dimasukkan dalam akun nomor 5 ini.

- c. Ilustrasi 3. Suatu partnership mempunyai rekening pada Pialang Berjangka sebagai berikut :

Partner – Tn. Agus dan Raharjo Rp. (8.000.000)

Tn. Agus dan Tn. Raharjo merupakan partner utama dalam partnership tersebut. Masing-masing mereka mempunyai rekening pribadi pada Pialang Berjangka yang sama sebagai berikut :

Tn. Agus Rp. 2.000.000
Tn. Raharjo Rp. (3.000.000)

Karena Tn. Agus adalah partner utama dalam rekening partnership, maka Pialang Berjangka dapat mengurangi saldo defisit partnership sebesar Rp.8.000.000 dengan Rp. 2.000.000 milik Tn.Agus, jika Pialang Berjangka telah mendapat surat kuasa dari Tn. Agus untuk memindahkan dana pada rekeningnya kedalam rekening partnership. Ini merupakan satu-satunya keadaan yang memungkinkan penggabungan rekening-rekening dengan pemilik berbeda untuk tujuan mengurangi defisit dalam laporan dana terpisah.

Perlakuan yang dijelaskan diatas dapat diterapkan pada rekening partnership dan rekening bersama (*joint account*), apabila tecantum dalam perjanjian tertulis partnership atau rekening bersama tersebut, bahwa pemilik rekening bertanggung jawab atas kewajiban yang terjadi secara proporsional. Pialang Berjangka mendapat kuasa untuk memindahkan dana dari rekening pribadi mereka kepada rekening partnership atau rekening bersama.

- d. Ilustrasi 4. Para partner dan partnership mempunyai rekening sebagai berikut :

Jenis rekening Nasabah	Laba/defisit
Partner – Tn. Agus dan Raharjo	Rp. 9.000.000
Tn. Agus	Rp. 2.000.000
Tn. Raharjo	Rp.(3.000.000)

Dalam kasus ini, rekening partnership menghasilkan keuntungan/laba (*liquidates to an equity*). Pialang Berjangka tidak boleh menggunakan saldo

rekening partnership Rp.9.000.000,- untuk mengurangi defisit pada rekening Tn.Raharjo.

6. Jumlah yang Harus Dipisahkan

Penjumlahan akun nomor. 4 dan nomor 5.

Dana Nasabah pada Rekening Terpisah

Bagian ini menunjukkan rincian keberadaan/penempatan dana Nasabah dan Nasabah Terafiliasi yang harus dipisahkan sehingga mencerminkan jumlah dana sesungguhnya untuk transaksi kontrak berjangka.

7. Dana pada Rekening Terpisah , terdiri dari :

a. Kas

Margin berupa kas yang disimpan pada Bank. Kelebihan penarikan (*overdraft*) pada rekening terpisah merupakan pengurang dari kas.

b. Surat Berharga

Margin berupa surat berharga yang disimpan pada Bank, yang dinilai sesuai nilai pasarnya.

8. Margin pada Lembaga Kliring Berjangka , terdiri dari :

a. Kas

Margin berupa kas dan setara kas yang berada pada Lembaga Kliring Berjangka untuk transaksi.

b. Surat Berharga

Margin berupa surat berharga yang berada pada Lembaga Kliring Berjangka untuk transaksi yang dinilai sesuai nilai pasarnya.

9. Nilai bersih penyelesaian transaksi dari/kepada Lembaga Kliring Berjangka .

Nilai bersih penyelesaian transaksi dan transaksi yang belum diselesaikan dari Lembaga Kliring Berjangka pada tanggal laporan. Keuntungan menambah aktiva, sedangkan kerugian mengurangi aktiva.

10. Dana pada Pialang Berjangka Anggota Kliring

a. Margin

i. Kas

Margin berupa kas dan setara kas yang berada pada Pialang Berjangka Anggota Kliring untuk transaksi.

ii. Surat Berharga

Margin berupa surat berharga yang berada pada Pialang Berjangka Anggota Kliring untuk transaksi yang dinilai sesuai nilai pasarnya.

b. Nilai bersih penyelesaian transaksi dari/kepada Lembaga Kliring Berjangka

Nilai bersih penyelesaian transaksi dan transaksi yang belum diselesaikan dari Pialang Berjangka Anggota Kliring pada tanggal laporan.

11. Perdagangan Opsi

- a. Nilai terbuka kontrak Opsi jual (*short*)
- b. Nilai terbuka kontrak Opsi beli (*long*)

12. Dana Terpisah yang Belum Disetor ke Bank (uraikan)

Dana Nasabah berupa kas dan setara kas pada Pialang Berjangka yang belum disetorkan ke Bank, karena fasilitas Bank tutup.

13. Total dana pada rekening terpisah.

Penjumlahan akun nomor 7 sampai dengan 12.

14. Kelebihan (kekurangan) dana pada rekening terpisah.

Hasil pengurangan akun nomor 13 dengan nomor 6.

Apabila terjadi perbedaan/selisih antara dana nasabah yang harus dipisahkan dengan dana nasabah pada rekening terpisah, maka perbedaan tersebut harus dijelaskan.

Untuk Nasabah Terafiliasi, Pialang Berjangka sekurang-kurangnya wajib mengungkapkan hal-hal : identitas, status hubungan afiliasi, jumlah dana dan lain-lain.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 September 2003

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor : 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003
Tanggal : 1 September 2003

FORMULIR Nomor : V. PRO. 1.

Nomor :,

Lampiran :

Perihal : Laporan Keuangan PT.

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Departemen Perindustrian dan

Perdagangan

Di -

J A K A R T A

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tanggal 1 September 2003 tentang Ketentuan mengenai Modal Bersih Disesuaikan dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan keuangan Tahunan/Triwulan terhitung mulai s/d

Laporan keuangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan segala akibat yang timbul dari laporan keuangan ini adalah merupakan tanggung jawab kami.

Cap Perusahaan

ttd

(Nama Direktur Utama)

FORMULIR Nomor : V.PRO.2

PT ABC BERJANGKA
NERACA
Per 31 Desember 20X2 dan 20X1

		20X2	20X1			20X2	20X1
AKTIVA				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
AKTIVA LANCAR				KEWAJIBAN			
				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Kas setara kas	xxxx	xxxx		Hutang Bank	xxxx	xxxx
	Deposito Berjangka	xxxx	xxxx		Hutang pada LKB	xxxx	xxxx
	Surat Berharga	xxxx	xxxx		Hutang pada PB AK	xxxx	xxxx
	Piutang dan margin pada LKB ¹⁾	xxxx	xxxx		Hutang kepada pihak terafiliasi	xxxx	xxxx
	Piutang pada PB AK ²⁾	xxxx	xxxx		Hutang Pajak	xxxx	xxxx
	Piutang pada Nasabah dan Nasabah Terafiliasi	xxxx	xxxx		Biaya yang masih harus dibayar	xxxx	xxxx
	Piutang Pajak & Pajak dibayar dimuka	xxxx	xxxx		Hutang Jangka Pendek Lainnya	xxxx	xxxx
	Persediaan komoditi	xxxx	xxxx				
	Biaya dibayar dimuka	xxxx	xxxx				
	Aktiva Lancar Lainnya	xxxx	xxxx		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
PENYERTAAN					Hutang Bank	xxxx	xxxx
	Penyertaan pada Bursa Berjangka	xxxx	xxxx		Hutang Obligasi	xxxx	xxxx
	Penyertaan pada LKB	xxxx	xxxx		Hutang Jangka Panjang Lainnya	xxxx	xxxx
	Penyertaan Lainnya	xxxx	xxxx				
AKTIVA TETAP					KEWAJIBAN LAIN-LAIN		
	Aktiva Tetap	xxxx	xxxx		Jaminan PB NAK ³⁾	xxxx	xxxx
	Akumulasi Penyusutan	xxxx	xxxx		Hutang Subordinasi		
AKTIVA TIDAK BERWUJUD		xxxx	xxxx		TOTAL KEWAJIBAN	xxxx	xxxx
AKTIVA LAIN-LAIN							
	Hak Keanggotaan pada Bursa Berjangka	xxxx	xxxx		EKUITAS		
	Dana Jaminan pada LKB	xxxx	xxxx		Modal Disetor	xxxx	xxxx
	Dana Jaminan pada PB AK	xxxx	xxxx		Tambahan Modal disetor	xxxx	xxxx
	Aktiva Pajak Tangguhan	xxxx	xxxx		Saldo Laba	xxxx	xxxx
					Selisih Penilaian Aktiva Tetap	xxxx	xxxx
TOTAL AKTIVA*		xxxx	xxxx		TOTAL EKUITAS	xxxx	xxxx
					TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxxx	xxxx

- Selain aktiva yang disajikan dalam neraca, Pialang Berjangka juga mengelola dana nasabah dan nasabah terafiliasi pada rekening terpisah untuk tahun 20X2 dan tahun 20X1 berjumlah Rp. XXX dan Rp. XXX.
- 1) LKB = Lembaga Kliring Berjangka
- 2) PB AK = Pialang Berjangka Anggota Kliring
- 3) PB NAK = Pialang Berjangka Non Anggota Kliring

FORMULIR Nomor : V. PRO. 3

PT. ABC
LAPORAN LABA/RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X2 dan 20X1

(dalam ribuan rupiah)
20X2 20X1

PENGHASILAN

Komisi	XXXXX	XXXXX
Keuntungan dari perdagangan kontrak berjangka	XXXXX	XXXXX
Pendapatan jasa Penasehat Perdagangan Berjangka	XXXXX	XXXXX
Pendapatan bunga dan dividen	XXXXX	XXXXX
Pendapatan lain-lain	XXXXX	XXXXX
Total Pendapatan	XXXXXX	XXXXXX

BEBAN

Beban iuran Anggota Bursa & Kliring Berjangka	XXXXX	XXXXX
Beban gaji	XXXXX	XXXXX
Beban komisi penjualan	XXXXX	XXXXX
Beban Transaksi	XXXXX	XXXXX
a. Bursa	XXXXX	XXXXX
b. Kliring	XXXXX	XXXXX
c. Dana Kliring	XXXXX	XXXXX
Beban sewa dan pemeliharaan gedung	XXXXX	XXXXX
Beban Promosi dan Publikasi	XXXXX	XXXXX
Beban Komunikasi dan Informasi	XXXXX	XXXXX
Beban untuk transaksi yang salah	XXXXX	XXXXX
Beban pengembangan Sumber Daya Manusia	XXXXX	XXXXX
Beban perjalanan dinas	XXXXX	XXXXX
Beban administrasi & umum	XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Kerugian Piutang Tidak Tertagih	XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain (uraikan)	XXXXX	XXXXX
Total Beban	XXXXXX	XXXXXX

Selisih Kurs	XXXXX	XXXXX
Laba (rugi) sebelum pajak dan pos-pos luar biasa	XXXXX	XXXXX
Pos-pos luar biasa	XXXXX	XXXXX
Laba bersih setelah pos-pos luar biasa	XXXXX	XXXXX
Pajak Penghasilan kini	XXXXX	XXXXX
Pajak Penghasilan Tangguhan	XXXXX	XXXXX

Laba (Rugi) Bersih	XXXXXX	XXXXXX
---------------------------	---------------	---------------

FORMULIR Nomor : V. PRO. 5

PT. ABC Berjangka
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2

(dalam rupiah)			
NO.	Uraian		Jumlah
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	Penerimaan Kas dari Transaksi Kontrak Berjangka	xxxxxx	
	Pembayaran Kas kepada pihak ketiga dan karyawan	(xxxxxx)	
	Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi	xxxxxx	
	Pembayaran bunga	(xxxxxx)	
	Pembayaran pajak penghasilan	(xxxxxx)	
	Arus Kas sebelum pos luar biasa	xxxxxx	
	Hasil dari Pos luar biasa	xxxxxx	
	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi		xxxxxx
	2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
	Perolehan anak perusahaan	(xxxxxx)	
	Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(xxxxxx)	
	Hasil dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan	xxxxxx	
	Penerimaan bunga	xxxxxx	
	Penerimaan dividen	xxxxxx	
	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi		xxxxxx
	3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Hasil dari Penerbitan modal saham	xxxxxx	
	Hasil dari pinjaman jangka panjang	xxxxxx	
	Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(xxxxxx)	
	Pembayaran dividen *)	(xxxxxx)	
	Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		xxxxxx
4	Kenaikan Bersih dari kas dan setara kas		xxxxxx
5	Kas dan setara kas pada awal periode		xxxxxx
6	Kas dan setara kas pada akhir periode		xxxxxx

FORMULIR Nomor : V. PRO. 4.

PT. ABC Berjangka
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2

(dalam rupiah)

URAIAN	Modal Saham	Agio Saham	Selisih Revaluasi	Selisih Kurs	Saldo Laba	Jumlah
Saldo per 31/12/20x0	xxxx	xxxx	xxxx	(xxxx)	xxxx	xxxx
Perubahan kebijakan akuntansi	-	-	-	-	(xxxx)	(xxxx)
Saldo yang disajikan kembali	xxxx	xxxx	xxxx	(xxxx)	xxxx	xxxx
Selisih Revaluasi aktiva tetap			xxxx			xxxx
Laba Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek			(xxxx)			(xxxx)
Selisih Kurs				(xxxx)		(xxxx)
Keuntungan/kerugian Neto yang tidak diakui pada laporan laba rugi			xxxx	(xxxx)		xxxx
Laba bersih periode berjalan					xxxx	xxxx
Dividen					(xxxx)	(xxxx)
Penempatan modal saham	xxxx	xxxx				xxxx
Saldo per 31/12/20x1	xxxx	xxxx	xxxx	(xxxx)	xxxx	xxxx
Selisih revaluasi aktiva tetap			(xxxx)			(xxxx)
Laba rugi belum direalisasi dari pemilikan efek			xxxx			xxxx
Selisih kurs				(xxxx)		(xxxx)
Keuntungan/kerugian Neto yang tidak diakui pada laporan laba rugi			(xxxx)	(xxxx)		(xxxx)
Laba bersih periode berjalan					xxxx	xxxx
Dividen					(xxxx)	(xxxx)
Penerbitan modal saham	xxxx	xxxx				xxxx
Saldo per 31/12/20x2	xxxx	xxxx	xxxx	(xxxx)	xxxx	xxxx

FORMULIR Nomor : V. PRO. 6.

PT. ABC Berjangka
LAPORAN MODAL BERSIH DISESUAIKAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN			JUMLAH
	MODAL BERSIH			
1	Aktiva Lancar		XXXXX	
2	Penyesuaian atas Aktiva Lancar (sesuai keputusan Ka.Bappebti)			
	a. Pembayaran dimuka, pinjaman dan piutang tanpa jaminan	XXXXX		
	b. Beban dibayar dimuka dan beban yang ditangguhkan	XXXXX		
	c. Penyisihan aset tidak tertagih	XXXXX		
	d. Saldo defisit nasabah/nasabah terafiliasi	XXXXX		
	e. Total penyesuaian atas aktiva lancar		XXXXX	
3	Total Aktiva Lancar (1 dikurangi 2.e)			XXXXX
4	Total Kewajiban		XXXXX	
5	Penyesuaian terhadap total Kewajiban			
	a. Kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan	XXXXX		
	b. Kewajiban pajak penghasilan tahun berjalan	XXXXX		
	c. Kewajiban jangka panjang tertentu	XXXXX		
	d. Total penyesuaian		XXXXX	
6	Kewajiban yang disesuaikan (4 dikurangi 5.e)			XXXXX
7	Modal bersih			XXXXX
	PENYESUAIAN ATAS MODAL BERSIH			
8	Surat Berharga Pemerintah disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 10% dari Nilai pasarnya		XXXXX	
9	Surat Berharga pasar uang Perusahaan Indonesia yang diperingkat disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 20% dari nilai pasarnya		XXXXX	
10	Efek bersifat hutang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 30% dari nilai pasarnya		XXXXX	
11	Efek lain yang terdaftar di Lembaga pengawas Pasar Modal disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 65% dari nilai pasarnya		XXXXX	
12	Efek yang tercatat di Bursa Efek Luar Negeri disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 90% dari nilai pasarnya		XXXXX	
13	Jumlah dana yang diperlukan untuk menutupi kekurangan Margin (<i>under margin</i>)			
	a. rekening nasabah	XXXXX		
	b. rekening nasabah terafiliasi	XXXXX		
	c. Total jumlah dana untuk menutupi under margin		XXXXX	
14	Jaminan Pialang Berjangka untuk kewajiban kontinjensi		XXXXX	
15	Jumlah penyesuaian (8 s/d 14)		XXXXX	
16	Jumlah Modal Bersih disesuaikan (7 dikurangi 15)			XXXXX
17	Dana Nasabah pada rekening terpisah		XXXXX	
18	10 % aktiva Nasabah pada rekening terpisah (10% dari nomor 17)			XXXXX
19	Kelebihan (kekurangan) Modal Bersih Disesuaikan terhadap 10 % Aktiva Nasabah pada Rekening Terpisah (16 dikurangi 18)			XXXXX
20	Kelebihan (kekurangan) Modal Bersih Disesuaikan terhadap jumlah Nilai Absolut Modal Bersih Disesuaikan yang dipersyaratkan			XXXXX

FORMULIR Nomor : V. PRO. 7.

PT. ABC Berjangka
LAPORAN REKENING TERPISAH PIALANG BERJANGKA
UNTUK TRANSAKSI DALAM NEGERI
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH Dana Nasabah	JUMLAH Dana Nasabah Terafiliasi	TOTAL
	DANA NASABAH YANG HARUS DIPISAHKAN			
1.	Saldo bersih rekening terpisah			
a.	Kas	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
b.	Surat berharga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
2.	Laba/Rugi bersih yang belum terealisasi pada kontrak terbuka	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
3.	Perdagangan opsi			
a.	Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dibeli	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
b.	Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dijual	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
4.	Kekayaan bersih (Defisit) Nasabah (1 s/d 3)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
5.	Rekening-rekening defisit	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
6.	Jumlah yang harus dipisahkan (4 ditambah 5)			
	DANA NASABAH PADA REKENING TERPISAH			
7.	Dana pada rekening terpisah			
a.	Kas	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
b.	Surat berharga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
8.	Margin pada Lembaga Kliring Berjangka			
a.	Kas	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
b.	Surat Berharga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9.	Nilai Bersih penyelesaian transaksi dari /kepada Lembaga Kliring Berjangka	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
10.	Dana pada Pialang Berjangka Anggota Kliring			
a.	Margin			
i.	Kas	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
ii.	Surat berharga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
b.	Nilai Bersih penyelesaian transaksi dari /kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
11.	Perdagangan Opsi			
a.	Nilai terbuka kontrak opsi jual	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
b.	Nilai terbuka kontrak opsi beli	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
12.	Dana terpisah yang belum disetor ke Bank (uraikan)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
13.	Total dana pada rekening terpisah (7 s/d 12)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
14.	Kelebihan (kekurangan) dana pada rekening terpisah (13 dikurang 6)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

FORMULIR Nomor : V. PRO. 8.

PT. ABC Berjangka
LAPORAN REKENING TERPISAH PIALANG BERJANGKA
UNTUK TRANSAKSI LUAR NEGERI
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH Dana Nasabah	JUMLAH Dana Nasabah Terafiliasi	TOTAL
	DANA NASABAH YANG HARUS DIPISAHKAN			
1.	Saldo bersih rekening terpisah			
	a. Kas	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	b. Surat berharga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
2.	Laba/Rugi bersih yang belum terealisasi pada kontrak terbuka	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
3.	Perdagangan opsi			
	a. Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dibeli	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	b. Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dijual	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
4.	Kekayaan bersih (Defisit) Nasabah (1 s/d 3)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
5.	Rekening-rekening defisit	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
6.	Jumlah yang harus dipisahkan (4 ditambah 5)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	DANA NASABAH PADA REKENING TERPISAH			
7.	Dana pada rekening terpisah			
	a. Kas	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	b. Surat berharga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
8.	Margin pada Lembaga Kliring Berjangka			
	a. Kas	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	b. Surat Berharga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9.	Nilai Bersih penyelesaian transaksi dari /kepada Lembaga Kliring Berjangka	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
10.	Kekayaan pada Pialang Berjangka Penyalur			
	a. Margin			
	i. Kas	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	ii. Surat berharga	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	b. Nilai Bersih penyelesaian transaksi dari /kepada Pialang Berjangka Penyalur	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
11.	Perdagangan Opsi			
	a. Nilai terbuka kontrak opsi jual	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	b. Nilai terbuka kontrak opsi beli	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
12.	Dana terpisah yang belum disetor ke Bank (uraikan)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
13.	Selisih Kurs			
14.	Total dana pada rekening terpisah (7 s/d 13)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
15.	Kelebihan (kekurangan) dana pada rekening terpisah (14 dikurang 6)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX